



PUTUSAN

Nomor 2773/Pdt.G/2024/PA.Pwd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Grobogan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Anggi Adrian, S.H., Suharyanti, S.H., Deli Kristanto, S.H., Alimunsiri Kusumontani, S.H., dan Singgih, S.H.** Advokat yang berkantor di Advokat/Penasehat Hukum di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surya Astaka yang berkedudukan di Jl. M.H. Thamrin No. 01, Lingkungan Sambak, RT.06/RW.05, Kelurahan Danyang, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Oktober 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi tanggal 29 Oktober 2024 Nomor Register 3011/Reg/2024, sebagai Penggugat.

melawan

**TERGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Grobogan, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Kuasa Hukumnya;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 2773/Pdt.G/2024/PA.Pwd



### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi dalam register perkara Nomor 2773/Pdt.G/2024/PA.Pwd tanggal 29 Oktober 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal: 09 April 2021 tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Propinsi Jawa Tengah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX. Tertanggal, Purwodadi 09 April 2021;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun selayaknya suami istri (badad dukhul) dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak bernama :

- ANAK I;

Bahwa anak tersebut diatas pada saat ini dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal dirumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun jetis, XXX, Kabupaten Grobogan. hingga awal bulan September 2022;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula baik-baik saja, namun sejak pada bulan Januari 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu di warnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus tepatnya dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXX, Kabupaten Grobogan. yang disebabkan karena :
  - Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat setiap Penggugat berusaha meminta nafkah kepada Tergugat justru menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi pada awal bulan September 2022 yang disebabkan sebagaimana posita 4 (empat) di atas, Dan akibat dari perselisihan tersebut selanjutnya Tergugat meninggalkan Penggugat dan Tergugat sekarang bertempat tinggal dirumah orang tuanya yang beralamat di XXX, Kabupaten

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 2773/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Grobogan. hingga sekarang telah berpisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

6. Bahwa semenjak sebagaimana posita 5 (lima) di atas, Penggugat dan atau melalui keluarga berusaha memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat dengan pertimbangan anak-anaknya, namun usaha yang dilakukan oleh Penggugat atau keluarga tidak mendapatkan hasil, dan Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah komunikasi dan tidak pernah di beri nafkah baik lahir maupun batin;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena sudah tidak ada kecocokan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sehingga tujuan membentuk keluarga sakinah mawadah warohmah tidak tercapai, untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat mengabulkan gugatan cerai Penggugat;

8. Bahwa sesuai Pasal 39 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, kiranya cukup beralasan bagi penggugat untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Purwodadi;

9. Bahwa atas peristiwa-peristiwa tersebut penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan: Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 2 (tahun) tahun;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwodadi, berkenan membuka persidangan selanjutnya mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut ;

**PRIMER;**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak Bain Sughraa antara Tergugat (**TERGUGAT**) atas diri Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR;

Jika Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 2773/Pdt.G/2024/PA.Pwd, yang dibacakan di dalam sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat dan saran kepada Penggugat agar membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat serta rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin melanjutkan gugatannya;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 21 Oktober 2024, dan setelah dibacakan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat – alat bukti berupa :

## A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX3 tanggal 27 Mei 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 2773/Pdt.G/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Pulokulon Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah Nomor XXX tanggal 9 April 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

## B. Saksi;

1. **SAKSI I** umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani tempat tinggal di XXX, Kabupaten Grobogan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah **Ayah Kandung** Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga awal bulan September 2022;
- Bahwa setahu saksi selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan dikaruniai 1 anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis namun setahu saksi sejak bulan Januari 2022 mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan setahu saksi yang menjadi penyebabnya adalah masalah nafkah;
- Bahwa akibat konflik tersebut, sejak bulan September 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat yang hingga sekarang sudah berjalan selama 2 tahun ;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin ;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 2773/Pdt.G/2024/PA.Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI II**, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta tempat tinggal di XXX Kabupaten Grobogan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah **Tetangga** Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga awal bulan September 2022;
- Bahwa setahu saksi selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan dikaruniai 1 anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis namun setahu saksi sejak bulan Januari 2022 mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan setahu saksi yang menjadi penyebabnya adalah masalah nafkah;
- Bahwa akibat konflik tersebut, sejak bulan September 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat yang hingga sekarang sudah berjalan selama 2 tahun ;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin ;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan pembuktiannya, kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon gugatannya dikabulkan;

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 2773/Pdt.G/2024/PA.Pwd





Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian atau satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang eksistensi para Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili para kuasanya: **Anggi Adrian,S.H., Suharyanti, S.H., Deli Kristanto, S.H., Alimunsiri Kusumontani, S.H., dan Singgih, S.H.** Advokat yang berkantor di Advokat/Penasehat Hukum di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surya Astaka yang berkedudukan di Jl. M.H. Thamrin No. 01, Lingkungan Sambak, RT.06/RW.05, Kelurahan Danyang, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Oktober 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi tanggal 29 Oktober 2024 Nomor Register 3011/Reg/2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama **Anggi Adrian,S.H.** yang dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang bersangkutan adalah anggota PERADI, NIA: 93.10.14.760 dan Kartu Tanda Anggota tersebut berlaku hingga 31 Desember 2024 dan berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah, yang bersangkutan telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanggal 18 Desember 1993;

Menimbang, fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama **Alimunsiri Kusumontani, S.H.** yang dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang bersangkutan adalah anggota PERADI, NIA: 16.01394 dan Kartu Tanda Anggota tersebut berlaku hingga 31-12-2024 dan berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah, yang bersangkutan telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 22 Maret 2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama **Suharyanti, S.H.** yang dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang bersangkutan adalah anggota Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia, NIA: 30.33.00801 dan Kartu Tanda Anggota tersebut berlaku hingga 31-12-2025 dan berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah, yang bersangkutan telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 24 Agustus 2020;

Menimbang, fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama **Deli Kristanto, S.H.** yang dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang bersangkutan adalah anggota Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia, NIA: 21.33.00964 dan Kartu Tanda Anggota tersebut berlaku hingga 31-12-2025 dan berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah, yang bersangkutan telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 22 Desember 2021;

Menimbang, fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama **Singgih, S.H.** yang dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang bersangkutan adalah anggota PERADI, NIA: 22.03697 dan Kartu Tanda Anggota tersebut berlaku hingga 31-12-2024 dan berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah, yang bersangkutan telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 9 November 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para kuasa Penggugat adalah advokat anggota PERADI dan Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia yang telah memenuhi syarat formil dan materil untuk menjadi kuasa Penggugat dalam perkara ini, maka para kuasa Penggugat tersebut dapat diterima untuk mewakili Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 2773/Pdt.G/2024/PA.Pwd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Purwodadi berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan bahwa ia dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, sehingga patut dinyatakan Penggugat dan Tergugat memiliki kapasitas secara hukum (*legal standing*), karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga penyelesaian perkara melalui prosedur Mediasi sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 21 Oktober 2024, yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian pada pokoknya adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2022 dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut ternyata Tergugat tidak memberi tanggapan karena tidak datang di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat atau *verstek*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada persidangan telah berusaha secara maksimal memberi nasihat dan saran kepada Penggugat agar membatalkan niatnya untuk bercerai dan rukun kembali dengan Tergugat, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 31 Peraturan Pemerintah (PP)

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 2773/Pdt.G/2024/PA.Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil tentang perceraian, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 yang akan majelis pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat bahwa identitas Penggugat telah sesuai dengan surat gugatannya dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Puwodadi, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Purwodadi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sebagaimana ketentuan pasal 3 Ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga majelis berpendapat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti. Kemudian secara materiil bukti P. merupakan bukti autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR juncto Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 juncto Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan khusus atau *lex specialis* dalam hal perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus, maka berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 2773/Pdt.G/2024/PA.Pwd



22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, perlu didengar keterangan saksi keluarga dan orang dekat dari masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa Pengugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II masing-masing sebagai keluarga dan tetangga Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut adalah orang yang tidak terhalang menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 145 HIR, telah diperiksa secara satu persatu (secara terpisah) sebagaimana ketentuan Pasal 144 ayat (1) HIR dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agamanya sesuai ketentuan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat serta saksi-saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di mana antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan tidak saling berlawanan karena para saksi tahu mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan tahu juga mengenai penyebabnya serta mengetahui pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak September 2022 dan tidak berkomunikasi lagi, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170 HIR *juncto* Pasal 1906 BW. Disamping itu keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan, sesuai dengan maksud Pasal 171 ayat (1) dan (2) HIR;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka secara *formil* dan *materiil* saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut dijadikan sebagai alat bukti dan dasar pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari jalannya pemeriksaan perkara ini dan dari proses pembuktian tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang dapat dirumuskan sebagai berikut :



1.-----

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Grobogan;

2.-----

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit dirukunkan kembali;

3.-----

Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena tergugat jarang memberikan nafkah kepada penggugat;

4.-----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak September 2022, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat;

5.-----

Bahwa sejak pisah rumah, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik serta Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain;

6.-----

Bahwa pihak keluarga dan/atau orang dekat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum tersebut di atas dan dikaitkan dengan petitum gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan guna mengadilinya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti benar-benar telah pecah (*broken marriage*) karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan sebab sebagaimana yang terungkap dalam rumusan fakta hukum di atas;



Menimbang, bahwa sampai tahap akhir proses persidangan ini ternyata tidak ada perubahan sikap dari Penggugat untuk membatalkan niatnya bercerai dengan Tergugat bahkan sudah berkeyakinan penuh untuk bercerai dengan Tergugat, padahal Majelis Hakim telah berusaha menasihati dengan maksimal sampai dengan sebelum perkara diputus sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam Pasal 130 HIR *juncto* Pasal 82 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

*"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*, sudah tidak mungkin lagi terwujud, karena antara keduanya sudah saling tidak menyayangi dan bahkan pertengkaran itu telah terjadi sedemikian rupa sifatnya dan sudah sulit diharapkan bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan *mawaddah* dan *rahmah* seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan *kemudharatan* yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak, sedangkan dalam ajaran syari'at Islam berlaku ketentuan *"menolak mudharat atau mafsadat wajib di dahulukan daripada mengambil manfaatnya"*, hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqh sebagai berikut:

د ر المفا سد مقد م على جلب المصالح



Artinya: "Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu manfaat/kebaikan;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sejalan dengan pendapat Para Pakar Hukum Islam yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dalam memutus perkara ini sebagai berikut :

1.-----

Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqhu as Sunnah Juz II halaman 29, yang menyatakan bahwa : *"Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudharatkan terhadap isteri, misalnya memukul, mencaci maki, berkata kasar melakukan perbuatan yang mungkar seperti berjudi dan lain-lainnya, sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada Hakim, dan bila mudharat tersebut telah terbukti serta perdamaian pun tidak tercapai, maka Hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in";*

2.-----S

ayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang menyatakan bahwa *"apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri ataupun dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan cerai Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum dan gugatan Penggugat telah beralasan serta tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 1 (satu) dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat atau dengan *verstek*;





Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri) dan talak Tergugat akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai Penggugat sebagaimana petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi, pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh Drs. Sof'ing, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Moh. Khosidi, S.H. dan Jasmani, S.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Ira Setiyani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,



**Drs. Sofi'ngi, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Moh. Khosidi, S.H.**

**Jasmani, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Ira Setiyani, S.H.**

**Perincian Biaya :**

Pendaftaran : Rp 30.000,00

Pemberkasan/ATK : Rp 75.000,00

Penggandaan Berkas : Rp 21.000,00

Pemanggilan : Rp 60.000,00

PNBP Pemanggilan : Rp 20.000,00

Biaya Sumpah : Rp 100.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 10.000,00

**Jumlah : Rp 326.000,00**

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)